



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBERIAN UANG SIDANG BAGI MUSPIDA KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2007

WALIKOTA KEDIRI,

- imbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan roda pemerintahan dan mempermudah koordinasi ditingkat Muspida, perlu memberikan bantuan uang sidang bagi Muspida Kota Kediri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pemberian Uang Sidang Bagi Muspida Kota Kediri Tahun Anggaran 2007.
- ngingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2007
MEMUTUSKAN : ANGKAL : 26 - 01 - 2007

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN
ANGKAL : 26 - 01 - 2007
PERINCIAN UANG SIDANG BAGI MUSPIDA KOTA KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2007.

JABATAN	Pasal 1	JUMLAH (RUPIAH)
(1)	Uang sidang diberikan bagi Muspida yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Kediri setiap bulan.	Rp. 5.000.000,00
(2)	Uang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2007.	Rp. 5.000.000,00

DANDIM	Rp. 5.000.000,00
KAPOLWIL	Rp. 5.000.000,00
DANREM 082	Rp. 5.000.000,00

Pasal 2

Perincian uang sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Asetan Administrasi Pemerintahan	Rp. 2.500.000,00
----------------------------------	------------------

Asetan Administrasi Pembinaan	Rp. 2.500.000,00
Asetan Administrasi Umum	Rp. 2.500.000,00

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pemberian Uang Sidang Bagi Muspida Kota Kediri Tahun Anggaran 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Kediri.

DIPUNGKANTUN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2007 PADA TGL. 26/01/07 No. 4

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26-01-2007

WALIKOTA KEDIRI, 

H.A. MASCHUT

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 26 - 01 - 2007

PERINCIAN UANG SIDANG BAGI MUSPIDA KOTA KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2007

NO.	JABATAN	JUMLAH (RUPIAH)
1.	Walikota	Rp. 5.000.000,00
2.	Ketua DPRD	Rp. 5.000.000,00
3.	Kepala Kejaksaan Negeri	Rp. 5.000.000,00
4.	Ketua Pengadilan Negeri	Rp. 5.000.000,00
5.	KAPOLRESTA	Rp. 5.000.000,00
6.	DANDIM	Rp. 5.000.000,00
7.	KAPOLWIL	Rp. 5.000.000,00
8.	DANREM 082	Rp. 5.000.000,00
9.	Wakil Walikota	Rp. 5.000.000,00
10.	Sekretaris Daerah	Rp. 5.000.000,00
11.	Asisten Administrasi Pemerintahan	Rp. 2.500.000,00
12.	Asisten Administrasi Pembangunan	Rp. 2.500.000,00
13.	Asisten Administrasi Umum	Rp. 2.500.000,00

WALIKOTA KEDIRI,



H.A MASCHUT

DIKONDISIKAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
PADA TGL. 26/01/07 No. 4